



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/277 TAHUN 2019

TENTANG

REKENING BANTUAN DARI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA GOWES NUSANTARA 2019
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gowes Nusantara 2019 perlu menetapkan Rekening Bantuan Dari Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Dalam Rangka Gowes Nusantara 2019 Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Bantuan Dari Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Dalam Rangka Gowes Nusantara 2019 Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

[Handwritten signature]

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekening Bantuan Dari Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Dalam Rangka Gowes Nusantara 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah rekening pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga Nomor 007401001264309 atas nama DINPORAPAR PURBALINGGA (GOWES NUSANTARA 2019).
- KEDUA : Rekening Bantuan Dari Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Dalam Rangka Gowes Nusantara 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu hanya digunakan sampai dengan kegiatan Gowes Nusantara Tahun 2019 selesai dan harus ditutup paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.